



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 8105016508XXXXXX tempat dan tanggal lahir Kelurat, 25 Agustus 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG (Sekolah Pendidikan Guru) pekerjaan PNS (Guru SDN 5 Bula Kabupaten Seram Bagian Timur), bertempat tinggal di Jl. Kelapa Dua, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Yamin Defenubun, S.H.I, Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I, dan Afriyandi Samalo, S.H. Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Law Office Moh.Yamin Defenubun, & Patners yang beralamat di Jl. Assalam II, Desa Kampong Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku., dengan domisili elektronik pada alamat email: myamindefenubun@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4/SKK/2021 Tanggal 15 Juli 2021, sebagai Penggugat;
melawan

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kelsolat, 07 Mei 1973, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Assalam I, Desa Kampong Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: abdulajidabdulajidi@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2021 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 08 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2018 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dengan Kutipan Akta Nomor: 207/06/VI/2018. SERI: MA Tanggal 04 Juni 2018.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), memilih tempat tinggal bersama di kos-kosan di Kampong Jawa Desa Lemumir, Kecamatan Bula, selama kurang lebih 1 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Jl. Kelapa 2, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurang lebih 2 tahun.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan sekarang.

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 April 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 5.1. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat (tidak peduli).
 - 5.2. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah yang waktu itu Penggugat dalam keadaan sakit.
 - 5.3. Tergugat dihubungi menjemput Penggugat disekolah selalu marah-marah.
 - 5.4. Tergugat menghubungi Penggugat kalau ada kebutuhan materi.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 08 April sampai Juni 2021. Yang sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat berangkat di Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom setelah itu kembali ke Kecamatan Bula, memilih tempat tinggal di Jln Assalam I Desa Kampung Wailola, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di Jl. Kelapa Dua, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya, dan tidak ada komunikasi yang baik lagi.
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah meminta serta berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi untuk berdamai;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat bertahan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sulit diatasi dan tidak ada harapan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru Sekolah Dasar Negeri 5 Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan telah mendapat surat izin atasan dari Kepala Sekolah, Nomor: 421.2/34/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah menghadap ke persidangan dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Penggugat dalam berperkara di persidangan telah menguasai kepada Moh. Yamin Defenubun, S.H.I, Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I, dan Afriyandi Samalo, S.H. Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Law Office Moh. Yamin Defenubun & Patners, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2021 dan Majelis Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan surat kuasa tersebut, kartu anggota yang masih berlaku dan berita acara sumpah kuasa hukum dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 472.23/03/2021 tanggal 13 Juli 2021, yang

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Sekretaris atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara ini secara elektronik dan Tergugat pada persidangan telah menyetujui untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Sitti Salma Rumadaul, S.H.I, dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator tertanggal 26 Juli 2021 bahwa proses mediasi pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi apabila terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan bersama sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak mengakui bahwa selama pernikahan memiliki harta bersama berupa:

a. Sebuah rumah tinggal dengan luas 5,5 M² X 4 M² yang terletak di Jalan Baru KPU, Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Pak Udin;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Pak Waraya;
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Pak Rumakamar;
- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Pak Kubal;

b. Satu unit Sepeda Motor Roda Dua, Merk Honda, Tipe CBR, Warna Merah, Tahun Pembuatan 2016, dengan Nomor Polisi DE 3750 NA, dan Nomor Mesin KC91E1070632, atas nama Masykur Pataha;

Pasal 2

Para pihak sepakat bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada pasal 1 diatas akan diselesaikan pembagiannya secara sukarela sebagai berikut:

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Penggugat mendapatkan bagian harta bersama sebagaimana dalam Pasal 1 huruf a, berupa sebuah rumah tinggal dengan luas 5,5 M² X 4 M² yang terletak di Jalan Baru KPU, Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Pak Udin;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Pak Waraya;
 - Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Pak Rumakamar;
 - Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Pak Kubal
2. Pihak Tergugat mendapatkan bagian harta bersama sebagaimana dalam Pasal 1 huruf b berupa unit Sepeda Motor Roda Dua, Merk Honda, Tipe CBR, Warna Merah, Tahun Pembuatan 2016, dengan Nomor Polisi DE 3750 NA, dan Nomor Mesin KC91E1070632, atas nama Masykur Pataha;

Pasal 3

Para Pihak sepakat yaitu Penggugat membayar uang sejumlah Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat;

Pasal 4

Para pihak sepakat mengenai waktu pembayaran uang sejumlah Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang diberikan Penggugat kepada Tergugat dibayarkan di Pengadilan sebelum akta cerai diambil oleh Penggugat di Pengadilan;

Pasal 5

Para pihak sepakat memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan perubahan dan tambahan secara lisan bahwa hasil kesepakatan mediasi ditambahkan dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis melalui aplikasi e-court pada tanggal 28 Juli 2021 yang telah diverifikasi oleh Majelis pada tanggal tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2018 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dengan Kutipan Akta Nomor: 207/06/VI/2018. SERI: MA Tanggal 04 Juni 2018. **(Poin satu benar);**
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), memilih tempat tinggal bersama di kos-kosan di Kampong Jawa Desa Lemumir, Kecamatan Bula, selama kurang lebih 1 Tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Jl. Kelapa 2, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurang lebih 2 tahun. **(Poin dua benar);**
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan sekarang. **(Poin Tiga tidak benar, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran);**
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 April 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. **(Poin empat tidak benar, karena memang tidak ada pertengkaran bahwa tanggal 8 April itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk menjalani puasa Ramadhan di rumah Tergugat di Amarsekaru Gorom karena Penggugat berkata hendak pergi ke Ambon untuk kuliah tapi ternyata tidak pergi ke Ambon dan masih tinggal di Bula);**
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat (tidak peduli). **(tidak benar, bahwa Tergugat sering membantu pekerjaan rumah tangga Penggugat (mencuci), dan masih merawat Penggugat ketika sakit);**
- 5.2. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah yang waktu itu Penggugat dalam keadaan sakit. **(tidak benar, bahwa Tergugat tidak pernah mengusir dari rumah justru Tergugat merawat Penggugat ketika sakit dengan menyuapi makan);**
- 5.3. Tergugat dihubungi menjemput Penggugat disekolah selalu marah-marah. **(tidak benar, bahwa justru Penggugat yang marah-marah ke Tergugat karena ketika Tergugat hendak menjemput Penggugat, diperjalanan terjadi insiden yang mengakibatkan Penggugat menunggu lama);**
- 5.4. Tergugat menghubungi Penggugat kalau ada kebutuhan materi. **(benar, karena seluruh uang usaha ditahan oleh Penggugat, bahwa modal usaha sembako tersebut berasal dari Tergugat)**
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 08 April sampai Juni 2021. Yang sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat berangkat di Desa Amarsekaru Kecamatan Pulau Gorom setelah itu kembali ke Kecamatan Bula, memilih tempat tinggal di Jln Assalam I Desa Kampung Wailola, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di Jl. Kelapa Dua, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. **(poin enam tidak benar, bahwa Penggugat menyuruh Tergugat untuk menempati rumah yang di Jl. Assalam I Desa Kampung Wailola, karena Penggugat tidak menyukai Tergugat, dan Tergugat tidak mengetahui mengapa Penggugat membenci Tergugat);**
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya, dan tidak ada komunikasi yang baik lagi. **(poin tujuh tidak benar, bahwa Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat namun sejak tanggal 19 Juli 2021 Penggugat sudah tidak bisa dihubungi lagi);**

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil; **(poin delapan tidak benar, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik);**
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah meminta serta berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi untuk berdamai; **(poin sembilan tidak benar, bahwa keluarga Penggugat tidak pernah menyuruh Tergugat untuk menghadap keluarga Penggugat sebagai upaya mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat)**
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat bertahan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sulit diatasi dan tidak ada harapan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; **(poin sepuluh tidak benar, bahwa memang tidak ada pertengkaran)**
11. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru Sekolah Dasar Negeri 5 Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan telah mendapat surat izin atasan dari kepala Sekolah, Nomor: 421.2/34/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021. **(poin sebelas benar);**
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; **(poin duabelas benar);**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Jika Majelis Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi e-court tertanggal 29 Juli 2021 yang telah diverifikasi oleh Majelis pada tanggal 30 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok

1. Bahwa Tergugat telah membenarkan sebagian dari gugatan Penggugat.
2. Bahwa yang paling benar pada point ketiga Gugatan adalah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus.
3. Bahwa point keempat yang benar adalah terjadi pertengkaran sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kemudian mengusir Penggugat, dan Tergugat berkeinginan lebih untuk berangkat ke Amarsekaru Kecamatan Gorom, melaksanakan Bulan Ramadhan bersama anak-anak kandung dan keluarganya dan saat itu juga pergi meninggalkan Penggugat yang sedang sakit dan anak-anak Penggugat sedang merawat. Kemudian Tergugat pergi ke Amarsekaru Kecamatan Gorom.

Bahwa bahwa jadwal akademik berubah dan ditunda hingga saat ini.

4. Bahwa point lima titik satu. Yang benar adalah Tergugat tidak perhatian terhadap kesehatan Penggugat yang diderita. Tergugat tidak memperhatikan Kesehatan Penggugat sedang sakit.
5. Bahwa point lima titik dua, yang benar adalah Tergugat mengusir Penggugat dari rumah untuk kembali ke rumah Penggugat dengan suami pertama, dimana saat itu Penggugat sedang sakit, karena Tergugat paling tidak suka kalau Penggugat sedang sakit-sakit. Dengan itu membuat Tergugat tidak betah dan tidak mau mengurus Penggugat.
6. Bahwa point lima titik tiga, yang benar adalah Penggugat menghubungi Tergugat untuk menjemput di sekolah waktu itu karena Penggugat sedang sakit kepala dan bagian perut yang kronis. Dan Tergugat selalu beralibi dalam perjalanan bahwa Tergugat sudah sampai di tempat ini dan ini namun tidak sampai juga. Setelah kembali Tergugat sedang marah marah,

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya memilih diam disebabkan perut dan kepala Peggugat sakit dan itu Peggugat berhenti terakhir kalinya untuk tidak mau lagi di jemput oleh Tergugat karena sikapnya agak kasar dan keras.

7. Bahwa point lima titik empat, bahwa yang sebenarnya dalam setiap rumah tanggah adalah setiap keuangan maupun harta benda lain milik Tergugat sebagai suami itu juga milik Peggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami harus bertanggung jawab menafkahi Peggugat sebagai istri. Bukan soal Tergugat mempunyai modal dan membuka usaha kemudian telepon Peggugat meminta uang atau dalam bentuk barang. Dan tidak adalah lagi keuangan dari hasil usaha itu di pegang oleh Peggugat justru Peggugat Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menambah modal usaha sembako tersebut. Dan setiap Tergugat telepon tidak pertanyakan kabar dari Peggugat cukup to the point meminta uang atau barang.
8. Bahwa point enam yang benar adalah Tergugat kembali dari Amarsekaru Kecamatan Gorom dan memilih tempat tinggal di Jln. Baru assalam I, dirumah papan Peggugat dan Tergugat yang di bangun di atas tanah milik Peggugat dengan suami Pertamanya. Karena rumah sekaligus usaha sebako itu sudah dirombak dan tanahnya diambil alih oleh pemiliknya;
9. Bahwa point tujuh, yang benar adalah Tergugat tidak lagi manafkahi Peggugat baik lahir maupun batin. Dan komunikasi hanya untuk meminta uang atau berupa barang. Dan tidak ada komunikasi yang baik lagi. Dan Peggugat tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat.
10. Bahwa point delapan yang benar adalah Peggugat sudah berupaya menyelesaikan dengan Tergugat hanya saja Tergugat semakin keras dan tidak peduli. Keinginan Peggugat adalah yang terpenting memperhatikan kesehatan Peggugat kalau sedang sakit. Namun tidak dipandang oleh Tergugat.
11. Bahwa point sembilan, yang benar adalah bahwa keluarga Peggugat dan Tergugat memediasi namun Peggugat tidak mau lagi untuk berdamai.
12. Bahwa point sepuluh. Yang benar adalah Peggugat tidak menahan lagi dan tidak mau kembali lagi dengan Tergugat. Karena pertengkaran akan terus menerus dan tidak ada kebahagiaan.

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dibebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan atau amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui aplikasi e-court tertanggal 31 Juli 2021 yang telah diverifikasi oleh Majelis pada tanggal 02 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2018 dihadapan Pejabat KUA Kecamatan Salahutu, Kab. Maluku Tengah dengan Kutipan Akta Nomor: 207/06/VI/2018. SERI: MA Tanggal 04 Juni 2018. **(Poin satu benar)**
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dhukul), memilih tempat tinggal bersama di kos-kosan di Kampong Jawa Desa Lemumir, Kecamatan Bula, selama kurang lebih 1 Tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Jl. Kelapa 2, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurang lebih 2 tahun. **(Poin dua benar)**
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan sekarang. **(Poin tiga tidak benar, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran)**
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 April 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. **(Poin empat tidak benar, karena memang tidak ada)**

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth



pertengkaran bahwa tanggal 8 April itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk menjalani puasa ramadhan di rumah Tergugat di Amarsekaru Gorom karena Penggugat berkata hendak pergi ke Ambon untuk kuliah tapi ternyata tidak pergi ke Ambon dan masih tinggal di Bula)

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

5.1. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat (tidak peduli). **(tidak benar, bahwa Tergugat sering membantu pekerjaan rumah tangga Penggugat (mencuci), dan masih merawat Penggugat ketika sakit);**

5.2. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah yang waktu itu Penggugat dalam keadaan sakit. **(tidak benar, bahwa Tergugat tidak pernah mengusir dari rumah justru Tergugat merawat Penggugat ketika sakit dengan menyuapi makan)**

5.3. Tergugat dihubungi menjemput Penggugat disekolah selalu marah-marah. **(tidak benar, bahwa justru Penggugat yang marah-marah ke Tergugat karena ketika Tergugat hendak menjemput Penggugat, diperjalanan terjadi insiden yang mengakibatkan Penggugat menunggu lama)**

5.4. Tergugat menghubungi Penggugat kalau ada kebutuhan materi. **(benar, karena seluruh uang usaha ditahan oleh Penggugat, bahwa modal usaha sembako tersebut berasal dari Tergugat);**

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 08 April sampai Juni 2021. Yang sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat berangkat di Desa Amarsekaru Kec. Pulau Gorom setelah itu kembali ke Kec. Bula, memilih tempat tinggal di Jln Assalam I Desa Kampung Wailola, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di Jl. Kelapa Dua, Desa Bula, Kec Bula, Kab Seram Bagian Timur. **(poin enam tidak benar, bahwa Penggugat menyuruh Tergugat untuk menempati rumah yang di Jln Assalam I Desa Kampung Wailola, karena Penggugat tidak menyukai Tergugat,**

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth



dan Tergugat tidak mengetahui mengapa Penggugat membenci Tergugat)

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya, dan tidak ada komunikasi yang baik lagi. **(poin tujuh tidak benar, bahwa Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat namun sejak tanggal 19 Juli 2021 Penggugat sudah tidak bisa dihubungi lagi)**
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil; **(poin delapan tidak benar, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik)**
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah meminta serta berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi untuk berdamai; **(poin sembilan tidak benar, bahwa keluarga Penggugat tidak pernah menyuruh Tergugat untuk menghadap keluarga Penggugat sebagai upaya mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat)**
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat bertahan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sulit diatasi dan tidak ada harapan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; **(poin sepuluh tidak benar, bahwa memang tidak ada pertengkaran)**
11. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru Sekolah Dasar Negeri 5 Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan telah mendapat surat izin atasan dari kepala Sekolah, Nomor: 421.2/34/VII/2021, tanggal 02 Juli 2021. **(poin sebelas benar)**
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; **(poin duabelas benar)**

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat;

SUBSIDER:

Jika Majelis Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 207/06/VI/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, tertanggal 04 Juni 2018, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa bukti surat P Penggugat tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Tergugat, dan isi bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Sumelang, 07 April 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sumelang, Desa Tamher Warat, Kecamatan Kesui Watabula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah sudah sekitar satu tahun lebih, saksi mengetahui karena saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana, namun yang saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di kelapa dua Bula sekitar satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Penggugat berstatus janda beranak 3 dan Tergugat berstatus Duda beranak 3;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena saksi selama berkunjung tahun 2020 saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, saksi juga tidak mengetahui tentang Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dalam keadaan sakit, sepengetahuan saksi, hubungan Tergugat dan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tahun 2020 dan saksi pernah melihat Penggugat sakit namun saksi tidak bertanya Penggugat sakit apa, saat Penggugat sakit ada Tergugat di rumah, namun Tergugat tidak membelikan obat dan membawa Penggugat ke dokter, Tergugat biasa saja di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang saksi ketahui semenjak saksi berada di Bula selama kurang lebih satu bulan, saksi melihat Penggugat tinggal bersama dengan anak-anaknya di Kelapa Dua, namun saksi tidak melihat Tergugat, dan saksi pernah bertanya kepada Penggugat dimana Tergugat ? dan Penggugat menjawab Tergugat berada di Jalan Baru, saksi juga tidak mengetahui apakah selama Penggugat tinggal

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama anak-anak, Penggugat masih berkomunikasi dan bertemu dengan Tergugat atau tidak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun atau tidak;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Kilga Kilwow, 08 April 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kilga Kilwow, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sekitar dua tahun karena saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana, namun yang saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Kelapa Dua Bula sekitar satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar, Saksi mengetahui karena tahun 2020 Penggugat ke Desa Kilga sendiri untuk berobat di Gunung Bati jaraknya 15 kilometer dari Kilga dan saksi bertanya dimana Tergugat dan jawaban Penggugat kalau "beta sakit saja beta suami seng perduli, beta minta air saja beta seng dikasih apalagi minta makanan", akan tetapi saksi tidak pernah

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dari cerita Penggugat yang mengatakan “Beta minta air saja beta seng dikasih (saya minta air saja tidak dikasih)”, saksi juga pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dalam keadaan sakit, dan Tergugat menghubungi Penggugat kalau ada kebutuhan materi, sedangkan terkait Tergugat dihubungi menjemput Penggugat disekolah selalu marah-marah, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tiga kali, saat saksi pertama berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat kondisi Penggugat kakinya sakit dan pada saat saksi berkunjung yang kedua dan ketiga Penggugat kakinya masih sakit dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang saksi ketahui saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tiga bulan yang lalu saksi tidak bertemu dengan Tergugat, dan saksi tidak bertanya kepada Penggugat dimana Tergugat, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat masih memberi nafkah lahir dan batin kepada Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun atau tidak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Derak 02 Juli 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, Dusun Darek, Desa Amarsekaru,

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah karena saksi selama berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tahun 2019 dan 2020 yang lalu saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena diberitahu oleh Tergugat saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat sekitar tanggal 24 Juli 2021, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun atau tidak;
2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Derak, 01 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, Dusun Darek, Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Tergugat;

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah karena saksi selama berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tahun 2019 hingga 2020 yang lalu saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi baru mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak saksi datang di Bula pada tanggal 21 Juli 2021 karena diberitahu oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun atau tidak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan, replik dan pembuktiannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya kesimpulan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan telah berupaya agar dapat kembali rukun sebagai suami istri dengan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Juni 2021 yang memberikan kuasa kepada Moh. Yamin Defenubun, S.H.I., Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I., dan Afriyandi Samalo, SH, sebagai Kuasa Hukum telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Tergugat dalam persidangan memberikan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019;

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar Negeri 5 Bula Kabupaten Seram Bagian Timur yang akan melakukan perceraian telah mendapatkan surat izin dari atasannya, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator tertanggal 26 Juli 2021 bahwa proses mediasi pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi apabila terjadi perceraian, para pihak telah mencapai kesepakatan bersama, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli terhadap Penggugat, Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah yang waktu itu Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat juga sering marah-marah ketika dihubungi menjemput Penggugat di sekolah, serta Tergugat menghubungi Penggugat hanya jika ada kebutuhan materi. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 08 April 2021 sampai perkara ini diajukan, Penggugat dan Tergugat

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f PP nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya, dalil pokok gugatan cerai Penggugat yang diakui secara murni atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., harus dinyatakan terbukti, yaitu mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 2018, sementara mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya dibantah oleh Tergugat dengan dalil bantahan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada pertengkaran, Tergugat selalu membantu Penggugat mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Tergugat juga masih merawat Penggugat ketika sakit, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah, Tergugat tidak pernah marah-marah ketika menjemput Penggugat di sekolah, justru Penggugat yang marah-marah jika Tergugat lama, Tergugat menghubungi Penggugat ketika ada kebutuhan materi karena seluruh uang usaha ditahan oleh Penggugat, dan modal usaha tersebut bersumber dari Tergugat, sedangkan terkait pisah tempat tinggal, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya berisi pengakuan berkualifikasi, yaitu pada pokoknya tidak membantah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun pisah tempat tinggal dan pisah ranjang Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan atas keinginan Penggugat yang menginginkan Tergugat menempati rumah di Jalan Assalam I Desa Kampung Wailola, karena Penggugat tidak menyukai Tergugat, dan Tergugat tidak mengetahui apa alasannya Penggugat membenci Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya bahwa keberatan untuk

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Penggugat, dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUHPerdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/25/IV/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata, dan Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat yang diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran serta dialami sendiri, dan keterangan saksi pertama Penggugat tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi kedua Penggugat di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran serta dialami sendiri, dan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan pada pokoknya menyatakan tidak melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi tersebut mengetahui terkait Penggugat sakit dan tidak diperhatikan dan dipedulikan oleh Tergugat, saksi pertama pernah melihat Penggugat sakit di rumah namun tidak dibawa ke dokter ataupun diberikan obat oleh Tergugat, sementara saksi kedua memberikan keterangan bahwa saksi kedua mengetahui secara langsung pernah melihat dan mengetahui Tergugat pergi ke Desa Kilga untuk berobat di Gunung Bati yang jaraknya sekitar 15 kilometer dari Desa Kilga tanpa didampingi Tergugat, kedua saksi juga melihat dan mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal meskipun tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat yang diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran serta dialami sendiri, dan keterangan saksi pertama Tergugat tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi kedua Tergugat di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran serta dialami sendiri, dan keterangan saksi kedua Tergugat tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja selama kedua saksi berkunjung pada tahun 2019 hingga 2020, kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di tahun 2021, kedua saksi juga melihat dan mengetahui secara

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal meskipun tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Jawa Desa Lemumir, Kecamatan Bula, selama kurang lebih 1 Tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Jl. Kelapa 2, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat kurang perhatian dan peduli terhadap Penggugat saat Penggugat sakit;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak saling melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, bahkan sejak tanggal 19 Juli 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh Mediator, maupun Majelis Hakim agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dan selama menikah belum pernah bercerai;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang perhatian dan peduli terhadap Penggugat saat Penggugat sakit;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang, dan selama itu pula di antara mereka sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun batin, sudah tidak saling berkomunikasi yang baik, bahkan sejak tanggal 19 Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan baik oleh Mediator maupun Majelis Hakim di setiap tahap persidangan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- 1).Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 2).Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- 3).Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum nomor 1 dan nomor 2 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernah hidup rukun namun kemudian Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, dan rumah tangga yang demikian akan sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga ketentuan dalam Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum nomor 3 menunjukkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang, bahkan berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa sejak

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi karena Penggugat sudah tidak bisa dihubungi karena Penggugat tidak suka lagi dengan Tergugat dan membenci Tergugat, dan telah diupayakan damai agar dapat kembali rukun, tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum nomor 4 menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur terjadinya suatu perceraian yang telah terpenuhi tersebut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan, hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis menyatakan bahwa “indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain) sebagaimana faktanya telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis penuh dengan perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di hati salah satu di antaranya, jika dipertahankan akan sulit bagi keduanya untuk saling memberikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapatnya tetap utuh dan kokoh ikatan tali perkawinan adalah kuatnya komitmen kedua belah pihak suami istri untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila suami istri sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling berhubungan yang baik layaknya suami istri, kemudian salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan berkeinginan untuk melepaskan ikatan perkawinan tersebut, maka hal tersebut merupakan indikator bahwa komitmen kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan lahir batin sebagai suami istri (ikatan perkawinan) telah pecah, dan hubungan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan merupakan ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih (yang dalam Al-Qur'an disebut *mawaddah* dan *rahmah*) dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal (yang dalam Al-Qur'an disebut *sakinah*) sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin seseorang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu'asyarah*) dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dimensi kehidupan batin (cinta kasih) suami istri, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (*mu'asyarah*) dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi “pupuk” bagi tumbuh-suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menjadi “hama” yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (*al-adawah wa al baghdha*), ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*syiqaq / broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Majelis dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, bahwa “tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara”;

Menimbang, bahwa sejak April 2021 hingga perkara ini diputus antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan tugas dan kewajiban

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, kebencian dan rasa dendam yang menyelimuti hati salah satu diantaranya tidak akan melahirkan kebahagiaan di dalam ikatan suci perkawinan itu sendiri, kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan Syari’at Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik di antara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, dan oleh karenanya sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan apabila terjadi perceraian sebagaimana laporan Mediator tertanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak mengakui bahwa selama pernikahan memiliki harta bersama berupa:

a. Sebuah rumah tinggal dengan luas 5,5 M² X 4 M² yang terletak di Jalan Baru KPU, Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Pak Udin;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Pak Waraya;
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Pak Rumakamar;
- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Pak Kubal;

b. Satu unit Sepeda Motor Roda Dua, Merk Honda, Tipe CBR, Warna Merah, Tahun Pembuatan 2016, dengan Nomor Polisi DE 3750 NA, dan Nomor Mesin KC91E1070632, atas nama Masykur Pataha;

Pasal 2

Para pihak sepakat bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada pasal 1 diatas akan diselesaikan pembagiannya secara sukarela sebagai berikut:

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Penggugat mendapatkan bagian harta bersama sebagaimana dalam Pasal 1 huruf a, berupa sebuah rumah tinggal dengan luas 5,5 M² X 4 M² yang terletak di Jalan Baru KPU, Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Pak Udin;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Pak Waraya;
 - Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Pak Rumakamar;
 - Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Pak Kubal
2. Pihak Tergugat mendapatkan bagian harta bersama sebagaimana dalam Pasal 1 huruf b berupa unit Sepeda Motor Roda Dua, Merk Honda, Tipe CBR, Warna Merah, Tahun Pembuatan 2016, dengan Nomor Polisi DE 3750 NA, dan Nomor Mesin KC91E1070632, atas nama Masykur Pataha;

Pasal 3

Para Pihak sepakat yaitu Penggugat membayar uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat;

Pasal 4

Para pihak sepakat mengenai waktu pembayaran uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan Penggugat kepada Tergugat dibayarkan di Pengadilan sebelum akta cerai diambil oleh Penggugat di Pengadilan.

Pasal 5

Para pihak sepakat memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Penggugat dan Tergugat terkait apabila terjadi perceraian yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2021 telah memenuhi Pasal 27 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lagi pula menurut Pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan “*Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang*”, maka

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim perlu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan tersebut yang secara rinci akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan harta benda berupa:
 - 3.1. Sebuah rumah tinggal dengan luas 5,5 M² X 4 M² yang terletak di Jalan Baru KPU, Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Pak Udin;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Pak Waraya;
 - Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Pak Rumakamar;
 - Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Pak Kubal;
 - 3.2. Satu unit Sepeda Motor Roda Dua, Merk Honda, Tipe CBR, Warna Merah, Tahun Pembuatan 2016, dengan Nomor Polisi DE 3750 NA, dan Nomor Mesin KC91E1070632, atas nama Masykur Pataha adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dictum angka 3 sebagai berikut:
 - 4.1. Pihak Penggugat mendapatkan bagian harta bersama berupa sebuah rumah tinggal dengan luas 5,5 M² X 4 M² yang terletak di Jalan Baru

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU, Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Pak Udin;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Pak Waraya;
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Tanah Pak Rumakamar;
- Sebelah Utara: Berbatasan dengan Tanah Pak Kubal

4.2. Pihak Tergugat mendapatkan bagian harta bersama berupa satu unit Sepeda Motor Roda Dua, Merk Honda, Tipe CBR, Warna Merah, Tahun Pembuatan 2016, dengan Nomor Polisi DE 3750 NA, dan Nomor Mesin KC91E1070632, atas nama Masykur Pataha

5. Menghukum Penggugat untuk membayar uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat yang dibayarkan di Pengadilan sebelum akta cerai diambil oleh Penggugat di Pengadilan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1443 Hijriah oleh Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Musthofa Isnianto, S.H. dan Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Iki, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik..

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Musthofa Isnianto, S.H.

Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A.

Hakim Anggota

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.

Panitera Pengganti,

La Iki, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 70.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 90.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat : Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)